

# **ANALISIS PERTUMBUHAN DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU**

## ***GROWTH ANALYSIS AND EFFECTIVENESS OF HOTEL AND RESTAURANT TAX RECEIPT TO ORIGINAL REVENUES OF PALU CITY***

**<sup>1</sup>Siti Maya, <sup>2</sup>Burhanuddin, <sup>3</sup>Guasmin**

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email : maya.sitisiti01@gmail.com)*

*(Email : burhan.burhanudinpalu@gmail.com)*

*(Email : guasman0988@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah. peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan, efektivitas, kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palu dan untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palu pada tahun-tahun yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu. Penelitian ini memerlukan waktu mulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan metode CPI (*Charge Performance Index*), merupakan Rasio Pertumbuhan dan Analisis Trend. Hasil penelitian nilai yang belum maksimal, dan untuk efektivitas pajak hotel di Kota Palu pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 kalau di rata-ratakan adalah sebesar 129%, sedangkan untuk efektivitas pajak restoran dengan rata-rata 116%. Jumlah tersebut mencerminkan penerimaan yang sangat efektif, hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran yang telah ditetapkan.

**Kata kunci :** Pertumbuhan penerimaan pajak dan efektivitas pajak

### **ABSTRACT**

*Regional Original Income (PAD) has an important role in the framework of financing development in the region. Based on the potential of each region. this increase in revenue from PAD will improve regional financial capacity. The sources of revenue from PAD can be elaborated in the form of revenues from regional taxes and regional levies. The purpose of this study was to determine the growth rate, effectiveness, contribution of hotel and restaurant tax revenues in Palu City and to determine the level of hotel and restaurant tax receipts in Palu City in the years to come. This type of research is quantitative research, sampling techniques are*

*generally carried out randomly, data collection uses research instruments, analysis of data is quantitative / statistical in order to test predetermined hypotheses. This research was conducted in Palu City, namely the Regional Financial and Asset Management Revenue Service (DPPKAD) of Palu City. This research requires time starting from March 2017 to June 2017. This study uses data analysis using the CPI method (Charge Performance Index), which is a Trend Growth and Analysis Ratio. The results of the study were not maximal, and for the effectiveness of hotel tax in Palu City in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 if the average was 129%, while for restaurant tax effectiveness with an average of 116%. This amount reflects very effective revenues, this is due to the realization of hotel and restaurant tax revenues greater than the target of hotel and restaurant tax receipts that have been set.*

**Keywords:** *Growth of tax revenue and tax effectiveness*

## **PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah. peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir, sarang burung walet dan pajak reklame. Berdasarkan pada Undang-undang No. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan dan pajak rokok sedangkan jenis pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, restoran, reklame dan pajak parkir. Menurut Undang-undang tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan

berbagai kondisi kehidupan masyarakat. Masing-masing jenis pajak memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Di sisi lain semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri.

Dari berbagai komponen pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Palu, peneliti tertarik untuk fokus pada pajak hotel dan pajak restoran. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, kecuali pertokoan dan perkantoran.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan suatu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Disamping itu juga pajak hotel dan restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Palu, sehingga sektor ini merupakan sektor yang cukup baik bagi penerimaan daerah jika dikelola dengan baik.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palu, 2) Bagaimana tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palu, 3) Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu, dan 4) Bagaimana tingkat penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palu pada tahun-tahun yang akan datang?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2014) mengungkapkan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui informasi tertulis yang merupakan data dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif dengan metode CPI (*Charge Performance Index*), merupakan Rasio Pertumbuhan dan Analisis Trend.

Rumus untuk analisis efektifitas pajak restoran :

$$CPI_{PR} = \frac{\textit{Realisasi PR}}{\textit{Target PR}} \times 100$$

Dimana :

CPI = Persentase tingkat efektivitas

PH = Pajak Hotel.

PR = Pajak Restoran.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu. Penelitian ini memerlukan waktu mulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, dengan alokasi waktu tersebut dapat diharapkan penelitian serta penulisan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan tersebut.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah Kota Palu**

Pendapatan Asli Daerah Kota Palu cenderung mengalami peningkatan. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 sebesar Rp. 78.348.861.098,00 tahun 2012 nilai PAD sebesar Rp. 97.586.571.771,33 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.237.710.637,33. Peningkatan PAD tahun 2012 disebabkan adanya peningkatan pendapatan dai pajak daerah.

Tahun 2013 PAD mengalami peningkatan, nilai PAD sebesar Rp. 133.997.116.258,00 atau meningkat sebesar Rp. 36.410.544.486,67 dari tahun sebelumnya, peningkatan yang sangat pesat ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari pajak daerah dan pendapatan dari retribusi daerah.

### **B. Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel**

Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 211.275.634.100,51 atau meningkat sebesar Rp. 77.278.517.842,51 hal ini dikarenakan hanya pendapatan dari pajak daerah saja yang mengalami peningkatan sebesar tetapi sumber penerimaan PAD yang lain mengalami penurunan, dan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 233.050.851.996,95 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.775.217.896,54 , hal ini dikarenakan peningkatan yang sangat besar pada pendapatan dari

hasil perkembangan lain-lain PAD yang sah. penerimaan pajak hotel terus mengalami pertumbuhan, dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 44%. Pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan pajak hotel meningkat sebesar 12%, sedangkan tahun 2012 meningkat sebesar 79% hal ini menunjukkan pertumbuhan yg paling pesat terjadi pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 pertumbuhan penerimaan pajak hotel meningkat sebesar 45%, tahun 2014 meningkat sebesar 75% dan pada tahun 2015 peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak hotel sebesar 8%.

### **C. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran**

pertumbuhan pajak restoran di kota Palu terus meningkat di mana pada tahun 2011 perolehan pajak restoran Rp 3.653.182.040,00-, atau peningkatan pertumbuhan sebesar 18% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2012 perolehan pajak restoran Rp 5.044.696.511,82-, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 38%, sedangkan pada tahun 2013 perolehan pajak restoran Rp 5.044.696.511,82-, atau meningkat sebesar 12%, kemudian pada tahun 2014 perolehan pajak restoran Rp 7.444.688.779,70-, tingkat pertumbuhan sebesar 32% dan pada tahun 2015 perolehan pajak restoran Rp 9.829.754.722,71-, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 32%.

### **D. Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel**

efektifitas penerimaan pajak hotel selama tahun 2011 hingga 2015 tergolong dalam kategori efektif. Tahun 2011 efektifitas pajak hotel sebesar 113%, ini disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak hotel melampaui target yang telah ditentukan. Tahun 2012 efektifitas pajak hotel meningkat menjadi 153%, tahun 2013 sebesar 165% mengalami kenaikan yang sangat besar dari tahun 2012, kemudian tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 119 %, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 96% hal ini dikarenakan capaian realisasi pemungutan pajak hotel sehingga mengalami penurunan.

### **E. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran**

capaian penerimaan pajak restoran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di atas 100% atau melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran di kota Palu sudah efektif.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Palu, pada Tahun 2011 sebesar 2,4%, pada

Tahun 2012 sebesar 3,5%, kemudian pada Tahun 2013 sebesar 3,7% sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 4,1 % dan pada Tahun 2015 sebesar 4%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Palu dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar 3,5%, hal ini jika ditelusuri dari berbagai macam sumber pendapatan daerah Kota Palu maka pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapat yang sangat berarti kontribusinya terhadap PAD Kota Palu.

### **Analisis Trend Tingkat Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Palu**

Metode *Least Square* : Metode yang digunakan untuk analisis time series adalah metode Garis Linear secara bebas (*Free Hand Method*), Metode Setengah Rata-rata (*Semi Average Method*), Metode Rata-rata bergerak (*Moving Average Method*), dan metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*). Dalam hal ini akan lebih dikhususkan membahas analisis *time series* dengan metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*), yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Secara umum persamaan garis linear dari analisis time series adalah :  $Y = a + bX$ .

Keterangan : Y adalah variabel yang dicari *trendnya* dan X adalah variabel waktu (tahun). Sedangkan untuk mencari nilai konstanta (a) dan parameter (b) adalah :  $a = \frac{\sum Y}{n}$  dan  $b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$ . (Gujarati,1995).

Peramalan pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 berkisar Rp11.747.119.262, tahun 2017 meningkat menjadi Rp 13.772.070.379, tahun 2018 Rp15.797.021.496, kemudian pada tahun 2019 diramalkan sebesar Rp17.821.972.613, tahun 2020 diramalkan meningkat sebesar Rp19.846.923.730, sedangkan pada tahun 2021 diramalkan penerimaan pajak hotel sebesar Rp 21.871.874.847, dan pada tahun 2022 penerimaan pajak hotel diramalkan sebesar Rp23.896.825.964.

Peramalan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak restoran yang ada di kota Palu tahun 2016 sebesar Rp10.751.967.631, tahun 2017 sebesar Rp 12.227.281.394, tahun 2018 sebesar Rp13.702.595.157, tahun 2019 sebesar Rp 15.177.908.920, pada tahun 2020 sebesar Rp16.653.222.683, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp18.128.536.446 dan pada tahun 2022 penerimaan pajak restoran yang ada di kota Palu sebesar Rp19.603.850.209.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah penelitian nilai yang belum maksimal, dan untuk efektifitas pajak hotel di Kota Palu pada tahun

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 kalau di rata –ratakan adalah sebesar 129 %, sedangkan untuk efektifitas pajak restoran dengan rata – rata 116 % . Jumlah tersebut mencerminkan penerimaan yang sangat efektif, hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran yang telah ditetapkan. Untuk itu peneliti merekomendasikan saran penulis menyarankan agar pemerintah Kota Palu lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran dengan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan pajak. Upaya intensifikasi dapat berupa meningkatkan pengawasan wajib pajak, meningkatkan sumber daya manusia pengelola pajak hotel dan restoran, seperti mengadakan pelatihan, penyuluhan dan sosialisai terhadap perubahan yang berhubungan dengan pajak daerah, serta melakukan upaya yang lebih tegas dalam penagihan pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Halim. 2013. *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat. Jakarta. Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Gibson, H. Charles, 2000. *"Financial Reporting And Anlysis"*, 8<sup>th</sup> ed., South. Weastern Publising Co., Cincinnati Ohio.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2010. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Noe, Ibnu. 2009. *Definisi atau Pengertian Efektifitas* (On-Line). Tersedia.
- Sukirno Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## LAMPIRAN

**Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu  
Tahun 2011-2015**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tahun
2011	78.348.861.098,00	2011
2012	97.586.571.771,33	2012
2013	133.997.116.258,00	2013
2014	211.275.634.100,51	2014
2015	233.050.851.996,95	2015

*Sumber : DPPKAD Kota Palu*

**Tabel 2. Rasio Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kota Palu  
Tahun 2011 - 2015**

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel (Rp) Tahun (t)	Penerimaan Pajak Hotel (Rp) Tahun (t - 1)	Rasio Pertumbuhan ( $\Delta X$ )
2011	1.912.852.881,00	1.703.852.495,00	12 %
2012	3.414.632.416,00	1.912.852.881,00	79 %
2013	4.952.210.445,00	3.414.632.416,00	45 %
2014	8.673.418.273,64	4.952.210.445,00	75 %
2015	9.408.215.537,30	8.673.418.273,64	8 %
<b>Rata - Rata</b>			<b>44 %</b>

*Sumber : DPPKAD, data diolah 2017*

**Tabel 3 Rasio Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Palu  
Tahun 2011 – 2017**

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran (Rp) Tahun (t)	Penerimaan Pajak Restoran (Rp) Tahun (t - 1)	Rasio Pertumbuhan ( $\Delta X$ )
2011	3.653.182.040,00	3.100.349.682,00	18 %
2012	5.044.696.511,82	3.653.182.040,00	38 %
2013	5.657.809.657,00	5.044.696.511,82	12 %
2014	7.444.688.779,70	5.657.809.657,00	32 %
2015	9.829.754.722,71	7.444.688.779,70	32 %
<b>Rata – Rata</b>			<b>26 %</b>

*Sumber : DPPKAD, Data Diolah 2017*



**Tabel 4. Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel**

<b>Tahun</b>	<b>Realisai (Rp)</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Tingkat Efektifitas CPI</b>
2011	1.912.852.881,00	1.688.241.000,00	113 %
2012	3.414.632.416,00	2.235.000.000,00	153 %
2013	4.952.210.445,00	3.000.000.000,00	165 %
2014	8.673.418.273,64	7.250.000.000,00	119 %
2015	9.408.215.537,30	9.700.000.000,00	96 %

*Sumber : DPPKAD, Data diolah 2017*

**Tabel 5. Hasil Analisis Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2011 – 2015**

<b>Tahun</b>	<b>Realisai (Rp)</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Tingkat Efektifitas CPI</b>
2011	3.653.182.040,00	3.513.354.000,00	104 %
2012	5.044.696.511,82	4.000.000.000,00	126 %
2013	5.657.809.657,00	4.500.000.000,00	126 %
2014	7.444.688.779,70	6.600.000.000,00	113 %
2015	9.829.754.722,71	9.000.000.000,00	109 %

*Sumber : DPPKAD, Data Diolah 2017*

**Tabel 6. Kriteria Penilaian Efektifitas Kinerja Keuangan**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100 %	Sangat Efektif
80 % - 100 %	Efektif
60 % - 80 %	Cukup Efektif
40 % - 60 %	Kurang Efektif
20 % - 40 %	Tidak Efektif
Dibawah 20 %	Sangat Tidak Efektif

*Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996,  
Pedoman Penelian Kinerja Keuangan*

**Tabel 7. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Palu Tahun 2011 – 2015**

TAHUN	PAJAK HOTEL	PAD (Rp)	KONTRIBUSI
1	2	3	$4 = 2/3 * 100 \%$
2011	1.912.852.881,00	78.348.861.098,00	0.02
2012	3.414.632.416,00	97.586.571.771,33	0.03
2013	4.952.210.445,00	133.997.116.258,00	0.04
2014	8.673.418.273,64	211.275.634.100,51	0.04
2015	9.408.215.537,30	233.050.851.996,95	0.04
Rata - Rata			0.034

Sumber : Data Diolah 2017

**Tabel 9. Analisis Trend Tingkat Penerimaan Pajak Hotel Kota Palu Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Penerimaan OH (Rp) (Y)	Waktu (X)	XY (Rp)	X <sup>2</sup>
2011	1.912.852.881,00	-2	(3.825.705.762,00)	4
2012	3.414.632.416,00	-1	(3.414.632.416,00)	1
2013	4.952.210.445,00	0	0	0
2014	8.673.418.273,64	1	8.673.418.273,64	1
2015	9.408.215.537,30	2	18.816.431.074,60	4
Jumlah	28.361.329.552,94	0	20.249.511.170,24	10

Sumber : Data Diolah, 1-6-2017

**Tabel 10. Peramalan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kota Palu Tahun 2016 – 2022**

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel (Rp)
2016	11.747.119.262
2017	13.772.070.379
2018	13.772.070.379
2019	17.821.972.613
2020	19.846.923.730
2021	21.871.874.847
2022	23.896.825.964

Sumber : Data diolah 2017

**Tabel 11. Peramalan Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Palu Tahun 2011- 2015**

Tahun	Penerimaan PR (Y)	Waktu (X)	XY (Rp)	X <sup>2</sup>
2011	3.653.182.040,00	(2)	7.306.364.080)	4
2012	5.044.696.511,82	(1)	(5.044.696.512)	1
2013	5.657.809.657,00	0	-	0
2014	7.444.688.779,70	1	7.444.688.780	1
2015	9.829.754.722,71	2	19.659.509.445	4
Jumlah	31.630.131.711,23	0	14.753.137.633	10

Sumber : Data Diolah,1-6-2017

**Tabel 12. Peramalan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kota Palu Tahun 2016 – 2022**

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)
2016	10.751.967.631
2017	12.227.281.394
2018	13.702.595.157
2019	15.177.908.920
2020	16.653.222.683
2021	18.128.536.446
2022	19.603.850.209

Sumber : Data diolah 2017



